



Multidisciplinary: A Study of Infidelity and Domestic Violence

Tina Aulia¹, Lilik Andaryuni²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author  tinaauliajhr99@gmail.com

ABSTRACT

Infidelity is a form of emotional and physical violation committed by an individual who is already in a committed relationship, involving a third party outside that relationship. From a psychological perspective, infidelity is often triggered by dissatisfaction within the marriage, failure to meet emotional and sexual needs, and psychodynamic factors such as unresolved past traumas. Legally, in the Indonesian context, such behavior is referred to as "overspel" or adultery, as regulated under Article 284 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), while in Islamic law, it is categorized into zina muhsan and zina ghairu muhsan. This study identifies eight primary causes of infidelity, ranging from marital crisis phases and the presence of a third party to personality dynamics. The consequences of infidelity are complex, spanning medical aspects (such as the transmission of diseases), psychological effects (including emotional trauma), and social impacts (such as divorce and domestic violence). Domestic violence (DV) itself is defined as physical, emotional, sexual, or economic abuse committed against family members, resulting in significant suffering and harm. According to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Indonesia, DV constitutes a violation of human rights and is subject to legal reporting and prosecution. This study emphasizes the importance of a multidisciplinary approach in analyzing the interrelated phenomena of infidelity and domestic violence, advocating for comprehensive social and legal support systems for victims. Employing a qualitative descriptive method, this research aims to provide a holistic depiction of infidelity and domestic violence as interconnected social and psychological issues, highlighting the urgent need for sustained preventive and rehabilitative interventions.

Keywords: *Infidelity and Domestic Violence, Physical Violation*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
April 20, 2025
Revised
May 25, 2025
Accepted
June 11, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Perselingkuhan telah lama menjadi isu yang kompleks dalam hubungan manusia, mempengaruhi aspek emosional, sosial, dan bahkan spiritual. Dengan perkembangan teknologi, fenomena ini telah memasuki dimensi baru melalui kemunculan cybersex, yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam interaksi seksual virtual dengan pihak lain di luar hubungan mereka. Cybersex, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, sering kali dianggap sebagai bentuk perselingkuhan emosional atau seksual karena melibatkan pelanggaran kepercayaan dalam hubungan.

Fenomena ini diperparah oleh kemudahan akses melalui internet, termasuk platform media sosial dan situs khusus seperti yang didesain untuk hubungan tidak setia. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi seksual daring tidak hanya meningkatkan risiko konflik dalam hubungan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi kesehatan masyarakat, seperti penyebaran infeksi menular seksual akibat pertemuan fisik yang berasal dari interaksi daring.

Dalam konteks perselingkuhan tradisional dan cybersex, dampak-dampaknya meliputi gangguan kesehatan mental seperti stres pasca-trauma (PTSD), penurunan kepercayaan diri, hingga perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak-dampak tersebut dari berbagai perspektif disiplin ilmu, termasuk

medis, psikologi, hukum, dan sosial. (Agustin Erna Fatmasari, S.Psi., 2016)

Perselingkuhan sering menjadi pemicu atau penguat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika salah satu pasangan merasa dikhianati, konflik yang timbul dapat meningkat menjadi kekerasan fisik, emosional, atau psikologis. Perasaan cemburu, kehilangan kontrol, dan ancaman terhadap harga diri sering kali mendorong pelaku KDRT untuk menggunakan kekerasan sebagai cara menegaskan kekuasaan mereka. Studi menunjukkan bahwa kecurigaan atau penemuan perselingkuhan berhubungan erat dengan peningkatan risiko kekerasan dalam hubungan intim. (Badruzaman, 2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analisis untuk mengkaji fenomena perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan holistik realitas sosial yang kompleks terkait perilaku menyimpang dalam relasi pernikahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif multidisipliner, yakni mengintegrasikan pandangan dari psikologi, sosiologi, hukum, dan studi gender untuk memahami penyebab, dinamika, serta dampak dari perselingkuhan dan KDRT. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur relevan, dokumentasi kasus, dan kajian teoritis yang mendukung analisis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, motif, serta konstruksi sosial yang melatarbelakangi kedua fenomena tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan dan pencegahan yang efektif. (Safrudin et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perselingkuhan

Dalam psikologi, perselingkuhan merupakan tindakan melanggar terhadap nilai atau norma yang mengatur kadar keintiman fisik ataupun emosional oleh seseorang yang memiliki pasangan dengan orang yang berada di luar hubungan tersebut. (Shaleha & Kurniasih, 2021)

Menurut Syamsuri dan Titnamurti, perselingkuhan memiliki beberapa bentuk yaitu; pelanggaran atas kepercayaan, pengkhianatan dalam hubungan, memutuskan kesepakatan dalam hubungan, kecurangan, zina saat dalam hubungan pernikahan. Secara umum makna perselingkuhan meliputi perasaan subjektif seseorang atas pasangannya. (Syamsuri & Yitnamurti, 2017)

Berbeda dalam hukum keluarga Indonesia pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan untuk merujuk kata selingkuh adalah "*gendak*" atau "*overspel*" yang lebih dikenal dengan perzinaan. Tindakan *overspel* termasuk dalam tindak pidana. (Adolph, 2016) Dalam KUHP pasal 284 *overspel* didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang telah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. (Putra, 2020)

Mirip dengan hukum islam, perselingkuhan pada makna yang umum atas suatu hubungan yang intim antara laki-laki dan perempuan tidak dikenal. Sebaliknya dalam hukum islam istilah selingkuh lebih dikenal dengan perkara zina dan segala sesuatu yang mendekati seseorang pada perbuatan tersebut. Secara bahasa zina bermakna *fujur* perbuatan durhaka. (Inayah & Indonesia, 2024)

Secara istilah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَقَّهُ مِنَ الزَّوْجِ أَنْ يَدْرِكَ ذَلِكَ لَا مَخَالَةَ قَرْنَا الْعَيْنُ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانُ الْمُنْطَلِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَبِي وَالرَّجُلُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ
Artinya: "dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw "Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti melakukan hal itu dengan tidak dipungkiri lagi, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan yang akan membenarkan itu atau mendustakannya."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa maksud dari zina adalah segala perbuatan baik melihat, berbicara, berpikir, dan tindakan hubungan seksual selain yang diharamkan baginya ialah zina. Pemahaman zina menurut hadits ini tidak terbatas bagi seseorang yang telah memiliki

pasangan ataukah tidak dan apakah pasangannya halal atau tidak, tetapi secara umum pada siapapun yang menggunakan indera dan kemaluannya pada selain haknya.

Dalam hukum Islam, pelaku zina dibagi menjadi dua jenis, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur dalam ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain lawan jenisnya. Dengan kata lain zina muhsan adalah zina yang dilakukan saat seseorang dalam ikatan pernikahan. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan atau tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah. (Adolph, 2016)

Kedua jenis zina tersebut dibedakan karena memiliki perbedaan dalam penetapan hukuman pelakunya. Jika pelaku melakukan zina muhsa maka dihukum rajam. Sedang pelaku zina ghairu muhsan dihukum cambuk atau jilid 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana firman Allah SWT..

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”* (Q.S. al-Nūr (24): 2)

Apabila asumsi perselingkuhan terjadi pada seseorang yang sudah memiliki pasangan sebagaimana yang ditetapkan dalam KHI, maka makna yang dimaksud adalah zina muhsan.

Dari hadits ini, nampak perbedaan makna perselingkuhan. Dalam dunia psikologi, perselingkuhan dimaksudkan pada sisi hubungan keintiman kepada orang ke tiga tanpa memandang keintiman kepada orang ke dua sah atau tidak. Sedangkan dalam hukum islam, lebih menyoroti kesesuaian tindakan yang dilakukan setiap mukallaf terhadap hukum Allah Swt baik ketika memiliki pasangan ataukah tidak. Sedangkan dalam hukum keluarga islam di Indonesia membatasinya pada perkara orang yang telah menikah sesuai dengan syariat islamiyah atau dikenal dengan zina muhsan. (Huda, 2015)

Faktor Penyebab Perselingkuhan

Perselingkuhan sering dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan yang mendalam dalam hubungan pernikahan. Namun, di balik perilaku ini, terdapat banyak faktor yang saling berkaitan, mencakup dinamika emosional, sosial, dan psikologis. Secara umum, penyebab terjadi perselingkuhan diantaranya adalah;

Perselingkuhan dalam pernikahan merupakan fenomena kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor psikologis, emosional, dan situasional. Penelitian ini mengidentifikasi delapan faktor utama yang memengaruhi terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. Ketidakpuasan dalam pernikahan, yang ditandai oleh rendahnya kualitas komunikasi, konflik berkepanjangan, dan ketimpangan peran, sering kali menjadi pemicu awal. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan emosional dan seksual pasangan turut memperbesar jarak dalam hubungan. Selain itu, masa-masa krisis seperti perubahan fase hidup, kesulitan ekonomi, dan sindrom “kosong” pasca-anak dewasa dapat memperburuk kondisi. (Mayatika, 2024) Kehadiran anak, meskipun membawa kebahagiaan, juga dapat menjadi sumber tekanan emosional yang mengalihkan perhatian pasangan dari satu sama lain. Dari sisi psikodinamika, pengalaman traumatis atau luka emosional masa lalu berkontribusi pada pencarian validasi eksternal. Masalah kepribadian seperti narsisme dan impulsivitas menunjukkan adanya kerentanan tinggi terhadap pelanggaran komitmen. Preferensi seksual yang tidak terpenuhi dalam pernikahan mendorong individu mencari variasi di luar hubungan. Terakhir, kehadiran Pasangan Idaman Lain (PIL) yang memberikan dukungan emosional atau fisik menjadi faktor signifikan dalam mendorong perselingkuhan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami dinamika perselingkuhan dan perlunya intervensi preventif dalam konseling pernikahan. (Santingsih et al., 2022)

Perselingkuhan adalah hasil dari berbagai faktor kompleks yang sering kali saling berkaitan. Masalah pernikahan, ketidakpuasan emosional dan seksual, tantangan dalam berbagai fase pernikahan, dan dinamika psikologis masing-masing individu berkontribusi pada

terjadinya perselingkuhan. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk mencegah dan mengatasi perselingkuhan, sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat dan tahan lama.

Perselingkuhan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis dan sosial, seperti gender, usia, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan budaya. Penelitian menunjukkan bahwa pria cenderung lebih banyak terlibat dalam perselingkuhan dibandingkan wanita, meskipun kesenjangan ini semakin menyempit seiring dengan perubahan norma sosial. Usia juga memainkan peran penting, dengan kemungkinan lebih tinggi terjadi pada kelompok usia paruh baya yang sedang menghadapi krisis identitas atau tantangan hidup. Tingkat pendidikan dan pekerjaan memengaruhi kesempatan dan akses seseorang untuk bertemu orang baru, sementara kondisi ekonomi, seperti tekanan finansial atau kesenjangan pendapatan dalam hubungan, dapat meningkatkan stres dan memperlemah ikatan emosional pasangan. Selain itu, norma budaya dan agama membentuk persepsi dan toleransi terhadap perselingkuhan, di mana masyarakat yang lebih permisif terhadap hubungan di luar nikah cenderung memiliki tingkat perselingkuhan lebih tinggi. Semua faktor ini mencerminkan kompleksitas perselingkuhan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat disederhanakan pada satu penyebab saja. (Lestari, 2023)

Berselingkuh, Perilaku Sosial atau Naluri

Setiap segala sesuatu memiliki hukum kausalitas. Perilaku manusia yang telah ada semenjak lahir disebut naluri atau fitrah. Sedangkan perilaku yang muncul akibat pengaruh lingkungan masyarakat disebut perilaku sosial. Dalam mengklasifikasikan sifat manusia kedalam dua bentuk tersebut, beberapa ilmuwan meneliti perilaku selingkuh yang terjadi pada manusia. Menurut Dr. David P. Barash, dalam bukunya *The Myth of Monogamy* yang ditulis bersama Dr. Judith Eve Lipton, menjelaskan bahwa monogami bukanlah sifat alami manusia, melainkan lebih merupakan konstruksi sosial dan budaya. Penelitian mereka menunjukkan bahwa dalam dunia hewan, termasuk manusia, monogami sejati sangat jarang terjadi. Banyak spesies yang secara sosial tampak monogami ternyata menunjukkan perilaku kawin di luar pasangan mereka ketika diperiksa menggunakan teknologi seperti sidik jari DNA. Hal ini menunjukkan perbedaan antara "monogami sosial" (hidup bersama dan membesarkan keturunan) dan "monogami seksual" (hanya kawin dengan satu pasangan).

Dalam konteks manusia, Dr. Barash mengaitkan infidelity (perselingkuhan) dengan fakta biologis bahwa reproduksi yang sukses sering kali mendorong perilaku seksual yang lebih beragam. Dari sudut pandang evolusi, perilaku ini dapat meningkatkan peluang kelangsungan genetik individu. Namun, tekanan sosial dan budaya cenderung mempromosikan monogami, yang terkadang bertentangan dengan dorongan biologis ini. (Wren et al., 2019)

Sebagai salah satu penyebab perselingkuhan, ketidaksesuaian antara tekanan budaya yang menuntut kesetiaan dan dorongan biologis untuk mencari variasi seksual sering kali menciptakan konflik internal, yang bisa berujung pada perilaku tidak setia. (Shaleha & Kurniasih, 2021) Perspektif ini memberikan pemahaman ilmiah tentang mengapa perselingkuhan bisa terjadi, meskipun tidak membenarkan tindakan tersebut.

Pada penelitian lainnya, Sebuah studi yang dipublikasikan di *PLoS ONE* oleh tim dari Binghamton University mengidentifikasi bahwa individu dengan varian tertentu dari gen DRD4 memiliki probabilitas lebih tinggi untuk terlibat dalam hubungan seksual yang tidak berkomitmen, termasuk one-night stands, dan tindakan perselingkuhan dibandingkan mereka yang tidak memiliki varian ini. (Shaleha & Kurniasih, 2021)

Gen DRD4 sebelumnya diketahui terkait dengan perilaku mencari sensasi, seperti perjudian dan konsumsi alkohol. Dalam konteks perilaku seksual, varian ini memengaruhi sistem dopamin di otak, yang berperan dalam menghasilkan rasa kenikmatan dan penghargaan. Risiko tinggi dan hasil yang berpotensi menyenangkan dari perilaku semacam itu memberikan semacam "dopamin rush," yang diyakini menjadi motivasi utama. (Muda et al., 2018)

Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini bersifat asosiatif, bukan deterministik. Artinya, tidak semua individu dengan varian gen ini akan berselingkuh atau mencari hubungan tanpa komitmen, dan sebaliknya, banyak individu tanpa varian gen ini tetap dapat melakukan tindakan tersebut. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana

genetika dapat memengaruhi kecenderungan perilaku, tetapi faktor lain, termasuk lingkungan dan nilai pribadi, tetap sangat berpengaruh.

Dalam dunia antropologi, Helen Fisher, telah meneliti mekanisme biologis dan neurologis di balik perilaku manusia, termasuk cinta, ketertarikan, dan perselingkuhan. Dalam karyanya, Fisher menjelaskan bahwa otak manusia memiliki sistem yang berkontribusi terhadap berbagai perilaku romantis, termasuk perselingkuhan. Salah satu argumennya adalah bahwa perselingkuhan dapat dijelaskan melalui aktivitas otak yang melibatkan sistem dopaminorepinefrin, dan serotonin, yang terkait dengan rangsangan, penghargaan, dan dorongan nafsu.

Dalam penelitian Helen Fisher menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional (fMRI), ditemukan bahwa cinta romantis melibatkan aktivitas di area otak seperti ventral tegmental area (VTA) dan caudate nukleus, yang kaya akan dopamin. Sistem yang sama ini dapat diaktifkan oleh ketertarikan terhadap individu baru, meskipun seseorang telah memiliki pasangan. Ini menjelaskan bagaimana ketertarikan terhadap orang lain dapat memicu dorongan untuk berselingkuh.

Dalam Studi pada Mamalia, spesies monogami seperti burung layang-layang dan beberapa mamalia, terlihat bahwa meskipun mereka berpasangan secara permanen, perilaku kawin di luar pasangan (extra-pair mating) sering terjadi. Penelitian ini menguatkan bahwa perselingkuhan tidak hanya fenomena manusia, tetapi juga berkaitan dengan dorongan evolusioner untuk keragaman genetik.

Perselingkuhan tidak hanya merupakan fenomena sosial, tetapi juga biologis. Helen Fisher menjelaskan bahwa otak manusia memiliki tiga sistem utama yang memengaruhi perilaku romantis: nafsu seksual, ketertarikan romantis, dan keterikatan emosional. Ketiga sistem ini terkadang dapat bertabrakan, memungkinkan seseorang memiliki keterikatan emosional dengan pasangan utamanya, tetapi juga merasakan daya tarik romantis atau nafsu seksual terhadap orang lain. (Fisher et al., 2005)

Sistem dopamin, yang berperan penting dalam pengalaman cinta romantis, bisa memicu perasaan euforia dan fokus terhadap seseorang di luar pasangan. Ketika seseorang merasakan gairah baru terhadap individu lain, otak mengaktifkan jalur penghargaan yang sama seperti ketika seseorang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ini memberikan sensasi "candu" yang sulit dihindari. (Wlodarski & Dunbar, 2014)

Selain itu, Fisher mengemukakan bahwa dorongan biologis ini bukanlah alasan moral untuk membenarkan perselingkuhan, tetapi menunjukkan bahwa perilaku tersebut adalah bagian dari kompleksitas manusia yang dipengaruhi oleh evolusi. Sebagai contoh, teori evolusi menyebutkan bahwa manusia mungkin dirancang untuk "berpasangan" tetapi juga memiliki dorongan untuk menyebarkan gen mereka dengan pasangan lain. (Fisher et al., 2005)

Penjelasan Fisher membuka wawasan bahwa perselingkuhan bukan hanya masalah pilihan moral, tetapi juga manifestasi dari kompleksitas neurologis dan biologis otak manusia. Bagaimana manusia mengatasi dorongan ini bergantung pada faktor psikologis, sosial, dan nilai-nilai budaya.

Dampak Perselingkuhan

Perselingkuhan memiliki dampak signifikan dari berbagai sisi, termasuk medis, psikologis, hubungan rumah tangga, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut adalah rangkuman dari temuan ilmiah terkait:

Pertama, Perselingkuhan sering kali melibatkan risiko kesehatan seksual, termasuk penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV dan HPV. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang melakukan perselingkuhan cenderung memiliki lebih banyak pasangan seksual dan risiko lebih tinggi terhadap PMS, yang dapat berdampak pada kesehatan pasangan utama mereka juga. Selain itu, stres akibat perselingkuhan dapat memicu gangguan fisik seperti hipertensi dan penyakit kardiovaskular akibat tekanan emosional yang berkepanjangan.

Kedua, Korban perselingkuhan dapat mengalami gejala serupa dengan gangguan stres pasca-trauma (PTSD), termasuk pikiran intrusif, kecemasan, dan depresi berat. Mereka juga cenderung mengalami penurunan harga diri dan rasa percaya diri. Beberapa korban melewati

tahapan duka seperti kehilangan, dengan gejala emosional yang signifikan. Bagi pelaku, rasa bersalah dan konflik internal juga dapat mempengaruhi kondisi mental mereka

Ketiga, Perselingkuhan adalah salah satu penyebab utama perceraian di banyak negara. Dalam konteks hukum keluarga, perselingkuhan dapat memperburuk konflik antar pasangan, terutama jika ada anak-anak yang terlibat. Anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian akibat perselingkuhan berisiko mengalami gangguan emosional, masalah perilaku, dan ketidakstabilan hubungan di masa depan. (Shaleha & Kurniasih, 2021)

Keempat, KDRT dan Kekerasan Emosional perselingkuhan sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis. Studi menunjukkan bahwa kecurigaan atau penemuan perselingkuhan dapat memicu kemarahan dan perilaku agresif dari pasangan yang merasa dikhianati. Ini terutama terlihat dalam hubungan dengan ketidakseimbangan kekuasaan atau peran gender yang tradisional, di mana pelaku KDRT mungkin menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kontrol atau mengungkapkan rasa tidak aman. (Miarsih et al., 2024)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lain yang mengakibatkan trauma atau tekanan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

Selama ini kekerasan terjadi akibat kurangnya komunikasi dan respon terhadap dinamika kehidupan dan permasalahan dalam keluarga, yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan anak. Dari sudut pandang pekerjaan sosial, fokus pekerja sosial adalah berperan dalam upaya membantu/mendukung kesembuhan korban, yang tentu saja mencakup dampak psikologis yang menghambat hubungan dan fungsi sosial korban. Sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak-Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU RI-No.23, 2004)

Dalam isu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kemudian pada ayat 4 dijelaskan bahwa "perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan". Namun, faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak karena budaya patriarki yang masih berkembang dan menyebabkan perempuan enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap dirinya dibenarkan oleh penelitian Sulaeman (2022) bahwa salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor patriarki. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai kontrol utama dalam urusan domestik, sedangkan Perempuan menjadi sub-ordinat. (Ian & Setiawan, 2024)

Adapun bentuk-bentuk KDRT Beberapa bentuk KDRT yang paling umum terjadi : *Pertama*, Perbuatan yang mengakibatkan cedera fisik pada korbannya, seperti kekerasan fisik, pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata. *Kedua*, Kekerasan Psikologis, perilaku yang

menyebabkan trauma atau tekanan emosional pada korban, seperti mengancam, melecehkan secara verbal, mengucilkan, atau mengendalikan kehidupan korban. *Ketiga*, Kekerasan Seksual, Tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu. *Keempat*, Kekerasan Ekonomi, tindakan yang mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti menolak memberikan uang atau membatasi akses ke lapangan kerja. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap korban dan keluarganya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan menangani masalah ini dengan serius. (Santoso, 2019). Adapun faktor penyebab KDRT adalah masalah yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:

1. Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosi, gangguan jiwa, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menimbulkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang berujung pada KDRT.
3. Faktor Budaya, nilai-nilai tradisional tertentu dapat mendorong penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor lingkungan, seperti kekerasan di lingkungan hidup, mudahnya akses terhadap senjata dan obat-obatan, serta situasi keamanan yang tidak stabil, dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan.
5. Faktor Individu, Beberapa orang memiliki karakteristik yang meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan agresif, dan kurangnya empati.
6. Faktor Gender, Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah utama kekerasan dalam rumah tangga. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
7. Faktor riwayat keluarga, Orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga di masa lalu, seringkali sebagai korban atau pelaku, mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga di masa depan (Setiawan et al., 2023)

Dampak KDRT terhadap korban Kekerasan yang dialami perempuan dan anak di rumah tangga tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik mereka, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada aspek psikologis. Salah satu dampaknya adalah munculnya rasa takut yang mendalam pada anak, yang dapat menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tertutup dan sulit berinteraksi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan efek yang mendalam pada korban serta anggota keluarga mereka. Beberapa dampak yang bisa dialami oleh korban KDRT:

1. Cedera Fisik, Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami luka-luka fisik, mulai dari memar ringan hingga cedera parah yang membahayakan nyawa.
2. Trauma Psikologis, Korban KDRT seringkali mengalami gangguan mental serius, seperti depresi dan kecemasan yang berkepanjangan.
3. Gangguan Sosial dan Hubungan, Korban KDRT seringkali menarik diri dari pergaulan, menghindari kontak sosial, dan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan dengan orang lain.
4. Gangguan Kesehatan, korban KDRT dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh korban, sehingga mereka lebih mudah sakit. Stres akibat KDRT dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik pada korban, termasuk sakit kepala, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya yang berkepanjangan
5. Dampak Ekonomi, Korban KDRT dapat mengalami dampak ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, atau memerlukan biaya medis yang mahal.

6. Dampak Jangka Panjang, Korban KDRT dapat mengalami dampak jangka panjang, kecenderungan untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau menderita masalah kesehatan mental jangka panjang di kemudian hari.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dapat sangat menghancurkan dan penting untuk memberikan dukungan dan pengobatan yang tepat untuk membantu korban pulih dari dampaknya. Selain itu, mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah cara terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap korban dan keluarganya. (Gojali & Kirana, 2023).

KESIMPULAN

Perselingkuhan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya melibatkan pelanggaran kepercayaan, tetapi juga berdampak signifikan pada kesehatan fisik dan psikologis individu yang terlibat. Ketidakpuasan emosional, konflik hubungan, serta dinamika sosial dan ekonomi menjadi faktor pemicu utama tindakan perselingkuhan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, fenomena cybersex menambah dimensi baru terhadap perselingkuhan, memperluas cakupan risiko yang mencakup kesehatan seksual hingga dampak sosial yang lebih luas. Hubungan antara perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari tingginya konflik yang terjadi akibat pelanggaran kepercayaan tersebut. Ketika perselingkuhan terungkap, reaksi emosional seperti kemarahan, cemburu, dan kehilangan rasa kontrol dapat memicu tindakan kekerasan, baik fisik maupun emosional. Studi menunjukkan bahwa kecurigaan atau penemuan perselingkuhan sering kali menjadi pemicu eskalasi konflik yang berujung pada KDRT, memperburuk kondisi psikologis dan fisik korban. Kesimpulannya, perselingkuhan dan KDRT adalah isu yang saling terkait dan memerlukan penanganan yang holistik. Upaya pencegahan, seperti pendidikan tentang hubungan sehat, konseling, serta pendekatan hukum yang adil, penting untuk mengurangi dampak negatif dari kedua fenomena ini. Dengan pendekatan yang tepat, hubungan yang sehat dan harmonis dapat dibangun kembali untuk mencegah dampak jangka panjang pada individu dan keluarga.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 1-23.
- Agustin Erna Fatmasari, S.Psi., M. A. (2016). *Dinamika Keluarga Dalam Menyambut Society 5.0*.
- Badruzaman, D. (2020). KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). 3(1), 103-124.
- Fisher, H., Aron, A., & Brown, L. L. (2005). Romantic love: An fMRI study of a neural mechanism for mate choice. *Journal of Comparative Neurology*, 493(1), 58-62. <https://doi.org/10.1002/cne.20772>
- Gojali, A., & Kirana, S. A. (2023). Faktor Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiolegan dan Hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15470-15485. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14400>
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>
- Ian, A., & Setiawan, B. (2024). Analisis Akar Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Feminis. 79-87.
- Inayah, S. N., & Indonesia, U. P. (2024). PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI ERA. 8(6), 134-140.
- Lestari, S. (2023). Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga. In *Kencana* (p. 243).
- Mayatika, N. M. N. (2024). Efektivitas Komunikasi Pasangan Bekerja Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Untuk Tercapainya "Work Family Balance." *IAHN Gde Pudja Mataram Postgraduate Program*, 1(2), 2302-2315. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Miarsih, E. E., Sugiarti, R., & Suharidi, F. (2024). Resiliensi Istri Korban Perselingkuhan dan KDRT: Kajian Literatur. *Action Research Literate*, 8(3), 447-469. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i3.317>

- Muda, R., Kicia, M., Michalak-Wojnowska, M., Ginszt, M., Filip, A., Gawda, P., & Majcher, P. (2018). The dopamine receptor d4 gene (Drd4) and financial risk-taking: Stimulating and instrumental risk-taking propensity and motivation to engage in investment activity. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 12(March), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00034>
- Putra, D. (2020). Pembuktian Tindak Pidana Zina Berdasarkan Bukti Petunjuk: Analisis Putusan Pengadilan No. 506/Pid.B/2017/PN Smn. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 272–286. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art2>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Santiningsih, N. M., Eka, I. P., Kencana, N., Komang, I., & Sukarsa, G. (2022). Identifikasi dan Kausalitas Dari Faktor Penyebab Perselingkuhan. *Jurnal Matematika*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.24843/JMAT.2022.v12.i01.p144>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Lipjphki*, 6(1), 50–57.
- UU RI-No.23. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *UU RI No.23 Tahun 2004*, 1–25.
- Wlodarski, R., & Dunbar, R. I. M. (2014). The effects of romantic love on mentalizing abilities. *Review of General Psychology*, 18(4), 313–321. <https://doi.org/10.1037/gpr0000020>
- Wren, B., Launer, J., Reiss, M. J., Swanepoel, A., & Music, G. (2019). Can evolutionary thinking shed light on gender diversity? *BJPsych Advances*, 25(6), 351–362. <https://doi.org/10.1192/bja.2019.35>